

Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Penguatan Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung

Muhammad Aziz, Nelvitia Purba, Yeltriana, Ismed Batubara,

Eka Syafrina Monica, Dedi Kiswanto

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

nelvitiapurba@umnaw.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian agar Mahkamah Agung baik hakim maupun peradilan di bawahnya bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi. Kepercayaan publik atas penegakan hukum di Indonesia semakin menurun. Tidak sedikit jual beli perkara, persekongkolan antara sesama penegak hukum, pesanan untuk menetapkan siapa hakim yang mengadili perkara masih saja terjadi, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Reformasi kewenangan Komisi Yudisial agar pengawasannya berjalan baik dan efisien. Kiranya kedepannya merupakan asas-asas hukum dapat diterapkan dalam hukum Nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu, harus ada regulasi tambahan terkait wewenang Komisi Yudisial. selain itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dengan mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), penjatuhan sanksi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum harus lebih berat dari pada masyarakat biasa, serta diperlukannya regulasi tentang hukuman tambahan berupa sanksi sosial atas tindak pidana yang mencederai penegakan hukuman di Indonesia.

Kata kunci: Komisi Yudisial; Mahkamah Agung; Reformasi

Abstract

The aims of the research is to reform the duties and authority of the fiduciary commission, so that the Supreme Court, both judges and the judiciary under it, can uphold true justice without any intervention. Public trust in law enforcement in Indonesia is declining. Not a few buying and selling cases, collusion among law enforcers, orders to determine which judge will adjudicate cases are still occurring, both at the Supreme Court level and the judiciary below. Reform the authority of the Judicial Commission so that its oversight runs well and efficiently. It is hoped that in the future general law principles can be applied in Indonesian national law. The results of this study are that there must be additional regulations related to the authority of the Judicial Commission. In addition, the Government of Indonesia must take a stance by issuing PERPU (Government Regulation in lieu of Law), the imposition of sanctions for crimes committed by judges as law enforcers must be heavier than ordinary people, and the need for regulations regarding additional punishment in the form of social sanctions. for criminal acts that undermine law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Judicial Commission; Reform; Supreme Court*

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung menjadi sorotan publik saat sekarang ini, begitu juga dengan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung menjadi sarang koruptor, dibuktikan dengan tertangkapnya Hakim Agung dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022, yaitu Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh. Menkopolkham Mahfud MD mengatakan bahwasanya lembaga penegak hukum di dalamnya ramai (banyak sekali) masalah mafia hukum, jual beli kasus hingga memesan hakim yang menangani perkara. Ditemukan data bahwasannya 52 hakim di bawah Mahkamah Agung diberikan hukuman disiplin karena melanggar kode etik.¹ Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwasanya 20 Hakim terjerat kasus korupsi di Indonesia baik pada pengadilan kabupaten/kota hingga pengadilan tinggi. Belum lagi catatan buruk Mahkamah Agung yang melakukan pemotongan hukuman 20 terpidana kasus korupsi. Hingga pengadilan masuk 3 besar sebagai lembaga negara yang melakukan korupsi di Indonesia. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang kehadirannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, tetapi sangat disayangkan keberadaan Komisi Yudisial tidak diimbangi dengan rumusan kewenangan yang memadai.² Komisi Yudisial memiliki wewenang selaku yang melindungi serta menegakkan kehormatan kekeluhuran martabat dan perilaku hakim harus dimaksimalakan ataupun di ditambah wewenang yang memadai.

Komisi Yudisial memiliki batasan wewenang yang pada akhirnya sedikit banyak menjadi penghambat terhadap pengawasan yang dilakukannya hingga pada akhirnya tidak berjalan secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan sejumlah catatan hakim ataupun pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini. Terlebih lagi hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung menjadi renggang akibat terdapatnya akumulasi wewenang dalam kenaikan hakim peradilan tingkat pertama. Hambatan Komisi Yudisial salah satunya ialah tidak memiliki wewenang melakukan penyadapan seperti halnya Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Lembaga Kejaksaan.³

¹ Hasibuan, I. J. M., "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Nomensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 2, no. 2 (2019): 1-12.

² Sudihar, A., *Potret Penegakan Etika Dan Hukum Di Masa Pandemi*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022)

³ Ulya, Z., "Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaikkan Dengan Konsep Independensi Hakim," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no.3 (2016): 482-496. <https://doi.org/10.22146/jmh.16686>.

Sejumlah penelitian ada membahas tentang Komisi Yudisial, yang mana dalam berbagai penelitian menghasilkan Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara dan bukan lembaga penegak hukum,⁴ ada juga hasil riset yang mengatakan bahwa Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga negara bantuan lembaga kelas 2 (*supporting institution*)⁵ dan lembaga penegak norma etik. Kewenangan Komisi Yudisial hanya bersifat eksternal (pengawasan dari luar) dan bukan internal (dari dalam) sebagaimana Mahkamah Agung itu sendiri yang bisa mengawasi secara langsung perilaku hakim. Kedepannya, Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga mandiri selaku lembaga pengawasan penerapan kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan lembaga Negara yang lainnya, maka diperlukan penguatan dengan metode mengamandemen (pengaturan kembali penempatan Komisi Yudisial) dalam Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan terkait.⁶ Sejumlah penelitian terkait perlunya perubahan ataupun penambahan wewenang Komisi Yudisial ialah seperti memiliki kewenangan untuk meninjau, mengadili serta memutus pada tingkatan terakhir dugaan pelanggaran kode etik hakim serta penyelenggara negara yang lain dan kode etik organisasi profesi yang putusannya bersifat final serta mengikat.⁷

Menurut penelitian Kusuma (2020), memperkuat peran pengawasan hakim pada Komite Yudisial dengan melakukan sosialisasi tentang keberadaan Komisi Yudisial, guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat dapat berkontribusi aktif dengan melaporkan berbagai permasalahan untuk mencapai keadilan dan sistem peradilan yang obyektif. Dalam kajian ini, Komisi Yudisial berfungsi maksimal dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap hakim jika terjadi pembahasan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai penetapan batas wilayah hukum masing-masing lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat peran penghubung hakim, dengan memberi wewenang kepada komisi untuk memantau hakim tidak hanya dengan menunggu pengaduan masyarakat tetapi juga dengan secara aktif menyelidiki kegagalan hakim dan meningkatkan informasi publik tentang komite peradilan.

Menurut Asmah (2021), terkait penguatan kontrol terhadap KPPU melalui putusan, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumber dari UU No. 5 Tahun

⁴ Suparto, "Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis," *Jurnal UIR Law Review* 3, no. 01 (2019): 3414. <https://doi.org/10.25299>.

⁵ Ujang Bahar, "Peran Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 3, no. 1 (2017): 1-14. <https://doi.org/10.30997/jhd.v3i1.710>.

⁶ Iskandar, D., Purba, N., Batubara, I., and Yeltriana, Y., "The Position Of Traditional Law As A Source Of Law In The Civil Law System In Indonesia," *Jurnal Akta* 9, no.3 (2022): 345-354.

⁷ Iskandar, D., Purba, N., Batubara, I., and Yeltriana, Y., "The Position Of Traditional Law As A Source Of Law In The Civil Law System In Indonesia," *Jurnal Akta* 9, no.3 (2022): 345-354.

1999, dan keputusan-keputusannya semakin fokus pada penerapan hukum Indonesia yang mengatur persaingan dagang.⁸ Kajian ini menyoroti bahwa Komisi Pengendalian Persaingan Usaha (KPPU) telah diperkuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan investigasi, mengadili, dan mengambil keputusan.

Sedangkan menurut penelitian Anggraini (2021), adalah tentang memperkuat implementasi putusan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan, mengoptimalkan terselenggaranya sistem peradilan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain untuk menjalankan keadilan dan menjalankan supremasi. dari otoritas kehakiman. hukum.⁹ Kajian ini menyebutkan bahwa kedudukan Mahkamah Agung merupakan pengambil keputusan tertinggi di antara badan-badan peradilan (*court of justice*) yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dikembalikan kepada ketua pengadilan negeri.

Adapun penelitian ini merupakan reformasi terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai penguatan pengawasan terhadap Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sangat terbatas, sehingga penelitian berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah mereformasi tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, agar Mahkamah Agung baik hakim maupun peradilan di bawahnya bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reaserch*), yaitu sebuah penelitian yang bersumber dari berbagai literatur-literatur, penelitian kepustakaan menggunakan sumber perpustakaan guna mendapatkan data penelitiannya. Tegasnya studi pustaka menghalangi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa membutuhkan studi lapangan.¹⁰ Pendekatan dalam penelitian menggunakan teori efektivitas hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kritik dan Upaya dalam optimalisasi Terhadap Pengawasan Komisi Yudisial

⁸ Asmah, "Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MKNo . 85 / puu - xiv / 2016)," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 15, no. 1 (2021): 11–17.

⁹Siska Ayu Anggraini, "Penguatan Esekusi Putusan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan," *al-qadhi journal of islamic family law*, n.d., 96–109.

¹⁰Riawati, R. A. P, "Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Anak Angkat Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas*, (2020).

Komisi Yudisial adalah lembaga pemerintah yang diberi mandat untuk mengawasi sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, peradilan adalah kekuasaan negara merdeka yang menyelenggarakan hak memelihara hukum dan hak mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada prinsipnya, pengawasan terhadap lembaga hukum tidak hanya menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki kewenangan pengawasan eksternal, sedangkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan pengawasan internal. Komisi Yudisial bersifat independen dan berhak mengusulkan pengangkatan hakim Mahkamah Agung dan kewenangan lainnya untuk melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran budi dan perilaku hakim sesuai dengan pasal 24 B (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Keberadaan Komisi Yudisial dalam struktur sektor peradilan suatu negara bermula dari permasalahan kurangnya atau kegagalan dalam melakukan kontrol (pengawasan) terhadap lembaga peradilan, kurangnya lembaga komunikasi antara lembaga peradilan dan kekuasaan pemerintah. Badan peradilan terlalu disibukkan dengan permasalahan teknis non-hukum, sehingga menghasilkan kualitas dan konsistensi penilaian yang buruk.¹²

Istilah “pelindung” dan juga “pembelaan” kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim yang berada di bawah kewenangan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B (1) UUD 1945 berimplikasi preventif dan represif. Yang dimaksud dengan “pelindung” adalah Komisi Yudisial melakukan upaya preventif yang dapat melindungi hakim dari tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Sedangkan “pembelaan” berarti Komisi Yudisial akan melakukan tindakan represif terhadap hakim yang melanggar UU KEPPH.¹³

Kewenangan pengawasan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengubah Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004, kewenangan Komisi Kehakiman adalah: 1) mengusulkan pengangkatan hakim negara. dan hakim *ad hoc*. Di Mahkamah Agung ke dewan untuk persetujuan deputi; 2) menjaga dan memelihara kehormatan, keluhuran budi dan perilaku hakim; 3) menyusun peraturan etik dan/atau peraturan etik hakim (KEPPH) bekerja sama dengan Mahkamah Agung; dan 4) menyiapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kode Etik Hakim dan Kode Etik Hakim (KEPPH).

¹¹Farid, A. M., Nugroho, H., dan Retnaningrum, D. H., “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung,” *Soedirman Law Review* 2, no.1 (2020).

¹² Kusuma, B. A., Fajriah, M. R. A., & Putri, R. N. A. K., “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), (2020): 42-50.

¹³ Rahmawati, I, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Martabat Serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24b ayat (1) Undang - Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Prespektif Fiqh Siyasa Bidang Wilayah Al Hisbah,” *Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*, (2019).

Berdasarkan Pasal 14 Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Peradilan mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut: a. Mengusulkan kepada DPR pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc*. : a) Pendaftaran calon hakim agung; b) melakukan seleksi calon hakim Mahkamah Agung; C. mengajukan calon hakim agung; dan D. Mengusulkan kepada DPR nama-nama calon Hakim Agung. Mengusulkan calon Hakim Agung DPR.¹⁴

Tugas Komisi Yudisial adalah melindungi dan memelihara kehormatan, martabat, dan perilaku hakim yaitu: a) memantau dan mengontrol perilaku hakim; b) menerima laporan dari masyarakat tentang pelanggaran kode etik hakim dan kode etik hakim; c) Melakukan penertiban, klarifikasi dan penyidikan atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Etik Hakim. d) menentukan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Etik Peradilan; dan e) Pertimbangkan tindakan hukum dan/atau lainnya.

Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan perekaman percakapan yang diduga terjadi pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Etik Hakim dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan perlindungan kehormatan dan martabat manusia. perilaku hakim tersebut pada ayat 1 huruf a. Badan hukum wajib memenuhi permintaan komisi yudisial yang ditentukan dalam ayat 3.

Dalam negara hukum dan sistem negara hukum, pengawasan hukum administrasi publik harus selalu mengikuti asas atau asas konstitusionalitas, tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi. Namun kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU No 18 Tahun 2011 tidak serta merta agar Komisi Yudisial berdaya sepenuhnya dalam arti yang sebenarnya untuk melindungi dan memelihara kehormatan, keluhuran martabat dan sikap hakim. Yurisdiksi Komisi Yudisial bersifat preventif dan represif, tetapi bukan eksekutif. Urgensi penguatan KY melalui perintah eksekutif sejalan dengan harapan publik KY atau lembaga legislatif, yaitu terkait dengan penguatan kapasitas kontrol eksternal hakim KY, yaitu. untuk memberikan kekuasaan eksekutif kepada Komite Yudikatif. Dalam memutus Hakim Agung dan hakim *ad hoc*, Komisi Yudisial memiliki kewenangan terbatas untuk mengangkat calon yang persetujuan dan keputusannya dibuat oleh Presiden dan DPR.¹⁵

¹⁴ Bachmid, F. H., dan Ihsan, A. Y., "Pola Dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945," *Palar (Pakuan Law Review)* 8, no. 2 (2022): 374-400. Doi : 10.33751/palar.

¹⁵ Andrieansjah, S. T., "*Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*," (Bandung: Penerbit Alumni, 2021).

Sebagai bagian dari kegiatan pengawasannya, Komisi Yudisial bertanggung jawab menerima dan menanggapi laporan dan/atau informasi publik terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Artinya, Komisi Yudisial tidak dapat melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan tanpa adanya laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Pelaporan perilaku hakim dilakukan melalui tiga cara, yaitu secara online di laman Komisi Yudisial, mengirimkan laporan ke kantor Komisi Yudisial yang berada di Jakarta Pusat, dan datang langsung ke kantor Komisi Yudisial. Tentu, hal ini melemahkan kewenangan preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hakim terlapor atau yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH hanya akan diadili oleh Majelis Kehormatan Hakim yang memiliki sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi-sanksi tersebut hanya tertuju pada sanksi-sanksi administratif. Sanksi terberat dalam pelanggaran KEPPH adalah pemberhentian dengan hak pensiun dan pemberhentian secara tidak terhormat. Padahal profesi hakim yang dianggap sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) sudah sepatutnya menjadi *role model* tidak pantas untuk melakukan hal tercela. Mereka dianggap orang-orang yang menghayati hukum dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sanksi yang dijatuhkan harus memiliki efek jera, tidak hanya sebatas sanksi administratif.¹⁶

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengkaji, menyelidiki dan mengusut dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Etik Peradilan. Namun Majelis Yudisial tidak dapat menguping atau merekam pembicaraan secara langsung tentang dugaan pelanggaran etika dan/atau pedoman perilaku peradilan yang dilakukan oleh hakim. Panel hukum hanya dapat merujuk masalah tersebut ke lembaga penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut.¹⁷ Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional yang memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal tersebut dalam upaya preventif terhadap pelanggaran hukum atau tindak pidana. Persidangan pada tahap kasasi ataupun peninjauan kembali dilakukan secara tertutup oleh majelis hakim di kamar-kamar Mahkamah Agung meskipun dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini disebabkan terbatasnya jumlah kamar atau ruang di Mahkamah Agung yang tidak bisa menampung banyaknya kasus atau sengketa yang sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini mengakibatkan lemahnya transparansi terhadap putusan yang dihasilkan. Suparman Marzuki menyebutkan bahwa Mahkamah Agung sangat protektif dan defensif terhadap kontrol eksternal. Komisi Yudisial

¹⁶ Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011.

¹⁷ Hasan, N. K., Hipan, N., dan Djanggih, H, "Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim," *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 3 (2018): 141-154. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i03.p02>.

tidak boleh memeriksa putusan yang dikeluarkan karena hal itu adalah wilayah independensi hakim. Padahal menurutnya, independensi hakim itu adalah memeriksa dan memutus perkara, ketika sudah menjadi putusan, maka putusan itu adalah konsumsi publik. Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa independensi hakim tidak mutlak, tetapi berbanding lurus dengan integritas dan akuntabilitas. Jika integritas dan akuntabilitas semakin tinggi, maka independensi tersebut juga tinggi. Sebaliknya, jika integritas dan akuntabilitas dinilai rendah, maka independensi itu harus dikawal.¹⁸ Pasal 42 Undang-Undang Peradilan menyatakan bahwa untuk melindungi dan memajukan kehormatan, nilai-nilai dan perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis keputusan akhir pengadilan sebagai dasar untuk rekomendasi pemindahan hakim.¹⁹

3.2 Gagasan Terhadap Lemahnya Pengawasan Komisis Yudisial

Teknik Rekrutmen yang digunakan pada proses ini adalah teknik rekrutmen yang didesentralisasikan (Gomes, 2003). Kewenangan dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang komosis yudisial belum memadai dan sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Maka, diperlukan adanya reformasi kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut.

Dalam penelitian ini mengemukakan beberapa gagasan: Pertama, Presiden membangun *legacy* dalam peradilan hukum di Indonesia dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang mengatur secara detail dan memberikan wewenang-wewenang pencegahan dan pengawasan yang lebih efektif, efisien dan bersifat eksekutorial kepada Komisi Yudisial.

Kedua, Mahkamah Agung harus melakukan evaluasi secara struktural maupun budaya hukum yang selama ini mengakar. Mahfud MD menyatakan bahwa harus ada rombak total tata kelola Mahkamah Agung, semua hakim Agung diberhentikan, dan digonyoh ulang dengan menganut azas *salus populis suprema lex esto* (keselamatan rakyat dan negara lebih tinggi kedudukannya daripada konstitusi. Hal yang senada juga disampaikan oleh Nurul Ghufroon dalam forum yang sama, Mahkamah Agung harus memperbaiki sistem. Diharapkan kedepannya, Mahkamah Agung lebih terbuka, mengedepankan transparansi untuk meyakinkan dan menjaga kepercayaan masyarakat.²⁰

¹⁸ Gultom, B. M, "Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)

¹⁹ Batu-Bara, R. W. B, "Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah," (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), (2022).

²⁰ Ningsih, W, "Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Etika Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam," (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu), (2019).

Ketiga, Komisi Yudisial melakukan pembinaan secara terstruktur, berkala dan sistematis kepada hakim-hakim di pengadilan. Terutama, pembinaan yang ditujukan untuk penguatan moral hakim tersebut. Mengingat banyaknya kasus pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan oleh hakim menunjukkan daruratnya moral hakim di Indonesia.²¹

Keempat, Revitalisasi efektivitas Juri Kehormatan. Majelis Kehormatan Hakim merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perUndang - Undangan dan diusulkan penjatuhan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 angka 1. Sanksi yang dijatuhkan seharusnya memiliki efek jera, misalnya sanksi sosial atau sanksi berat lainnya yang tidak hanya menghukum hakim secara administratif.²²

4. PENUTUP

Komisi Yudisial merupakan lembaga pemerintah yang berhak mengontrol peradilan di Indonesia. Pembentukan Komisi Yudisial disebabkan oleh tidak efektifnya pengendalian intern badan peradilan, dan pengendalian Komisi Yudisial diarahkan kepada badan peradilan. Kewenangan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tidak cukup dan sangat terbatas untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kewenangan Komisi Yudisial harus direformasi untuk memenuhi tugas dan wewenangnya, yaitu: Pertama, presiden di pengadilan Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah (PERPPU) sebagai pengganti undang-undang. Kedua, Mahkamah Agung harus melakukan penilaian struktural dan budaya hukum yang mengakar selama ini. Ketiga, Komisi Yudisial memberikan pembinaan secara terstruktur, teratur, dan sistematis kepada para hakim pengadilan. Keempat: menghidupkan kembali efisiensi para hakim kehormatan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mahkamah. "Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02. PB/MA/IX2012-02/PB/P. KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," 2012.

Andrieansjah, S. T., and MM SH. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Penerbit Alumni, 2021.

Anggraini, Siska Ayu. "Penguatan Esekusi Putusan Mahkamah Agung Dalam

²¹ Ningsih, W, "Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Etika Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam," (*Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu*), (2019).

²² Agung, M, "Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02. pb/ma/ix2012-02/pb/p. ky/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," (2012).

- Sistem Peradilan.” *Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Low*, N.D., 96–109.
- Asmah. “Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No . 85 / Puu - Xiv / 2016).” *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 15, No. 1 (2021): 11–17.
- Bachmid, Fahmi H, and Ahmad Yulianto Ihsan. “Pola Dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Uud 1945.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 08 (2022): 374–400.
- Bahar, Ujang. “The Roles Of The Judicial Commision In Indonesian Constitutional System.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 3, no. 1 (2017): 1–14.
- Farid, Achmad Mitftah, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung." *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020).
- Gultom, Binsar M., and SE SH. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* 3. Vol. 3. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Hasan, Nur Kautsar, Nasrun Hipan, and Hardianto Djanggih. “Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim.” *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i03.p0>.
- Haryanti, S. R. I. “Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan Universitas Tanjungpura*, Volume, 4. Nomor. 3 (2016).
- Hasibuan, Indra Jaya M. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." (2019).
- Iskandar, Dedi, Nelvitia Purba, Ismed Batubara, and Yeltriana. “The Position of Traditional Law as a Source of Law in the Civil Law System in Indonesia.” *Jurnal AKTA* 9, no. 3 (2022): 345–54.
- Kusuma, Brama Adi, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, And Ristria Nimas Ayu Kartika Putri. “Jurnal Pancasila.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, No. 1 (2020): 42–50.
- Ningsih, Wahyu. "Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam." PhD diss., IAIN Bengkulu, 2019.
- Nurhayati, Nunik. “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam Uud Ri Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia Dan Peru).” *Jurnal Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 9–15.
- Pangarso, Iwan Sandi. "Memperkuat Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Melalui Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (2019): 252-266.
- Rahmawati, Indah. "Tinjauan Yuridis terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga martabat serta perilaku hakim menurut pasal 24B ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 prespektif Fiqh Siyasah bidang Wilayah al Hisbah." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Riawati, Raja Annisa Putri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Warisan Yang

Dikuasai Oleh Anak Angkat Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam." Ph.D. diss., Fakultas Hukum Unpas, 2020.

Sari, Ni Luh Ariningsih. "Kewenangan Pengawasan Dan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim Berdasarkan Undang - Undang No . 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang - Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial." *Jurnal Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1591–99.

Sudihar, A, *Potret Penegakan Etika Dan Hukum Di Masa Pandemi*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022)

Suparto, dkk, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial Swedia," *Asian Journal of Environment* 3, no.1 (2019): 497-516.

Susilo, Ispurwandoko. "Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen)." *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2017): 237–52.

Ulya, Zaki. "Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 / PUU-XIII / 2015)." *Mimbar Hukum* 28 (2016): 482–96.